

PEMERINTAH ACEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Teungku Batee Timoh No. 2 Jeulingke Kec. Syiah Kuala Banda Aceh 23114 Telp. (0651) 22546, Fax (0651) 33095 e-mail: dinaspppa@acehprov.go.id Website: www.dinaspppa_acehprov.go.id

Nomor

: **020** /SATKER/060105/2017

Lampiran

: 2 (dua) eks

Sifat

: Segera

Hal

: Permohonan Persetujuan Dispensasi

SPM-LS Kontraktual.----

Banda Aceh, 15 Desember 2017

26 Rabiul Awal 1439

Yang Terhormat:

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Provinsi Aceh

di -

Banda Aceh

- Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-11143/PB/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Dispensasi Pengajuan SPM-LS Kontraktual Melewati Batas Waktu, dengan ini kami memohon kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh untuk dapat memberikan dispensasi yang dimaksud (surat terlampir). Mengingat batas akhir penyampaian SPM-LS Kontraktual yang akan kami ajukan pada tanggal 19 Desember 2017 sudah diterima KPPN Banda Aceh.
- 2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NEVI ARIYANI, SE PEMBINA TINGKAT I NIP. 19621108 199203 2 002

Tembusan:

- 1. Kepala KPPN Banda Aceh
- 2. Arsip



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTALII JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO, 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW. 5200, 5201 (021) 3865130 FAKSIMILE 3346402 SITUS yww.diabn kemenken oo id

Nomor

S-11143 /PB/2017

14 Desember 2017

Sifat

Segera

Lampiran

1 (satu) lembar

Hal

Dispensasi Pengajuan SPM LS Melewati Batas Waktu

Yth. 1. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara.

3. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh

4. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung

5. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor B-1763/Set/KPP-PA/INSP/KU.01.04/11/2017 tanggal 28 November 2017 hal Permohonan Dispensasi Keterlambatan Pengajuan SPM, dalam rangka menyelesaikan permasalahan keterlambatan pengajuan SPM-LS dimaksud, disampaikan halhal sebagai berikut:

- 1. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan kepada Satker Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Sulawesi Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Lampung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Sulawesi Barat agar berkoordinasi dengan Kanwil DJPb setempat guna mengajukan permohonan dispensasi pengajuan SPM-LS melewati batas waktu sebesar Rp591.032.000,- (7 SPM) paling lambat tanggal 18 Desember 2017 dengan rincian SPM sebagaimana terlampir.
- 2. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung dan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat dapat memberikan persetujuan dispensasi atas SPM-LS berkenaan paling lambat tanggal 19 Desember 2017.
- 3. Berdasarkan surat persetujuan dispensasi yang diberikan oleh Kepala Kanwil DJPb sebagaimana pada angka 2, satker mengajukan SPM-LS ke KPPN setempat paling lambat tanggal 20 Desember 2017.
- 4. Dispensasi pengajuan SPM-LS melewati batas waktu dimaksud hanya untuk SPM-LS sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Marwanto Hariowirvono NIP 195906061983121001

Tembusan;

- 1. Kepala KPPN Manado
- Kepala KPPN Banda Aceh
- 3. Kepala KPPN Bandar Lampung
- 4. Kepala KPPN Mamuju

Daftar Dispensasi Pengajuan SPM-LS Melewati Batas Waktu

No.	Nama Satker	SPM			Kanwil DJPb
		Nomor	Tanggal	Nilai	Provinsi
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Sulawesi Utara	00049	21 November 2017	Rp144.452.000,-	Sulawesi Utara
2.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Sulawesi Utara	00050	21 November 2017	Rp103.180.000,-	Sulawesi Utara
3.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Aceh	00120	23 November 2017	Rp77,800.000,-	Aceh
4.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Aceh	00127	23 November 2017	Rp25.000.000,-	Aceh
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Lampung	00012	24 November 2017	Rp72.000.000,-	Lampung
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Lampung	00013	24 November 2017	Rp93.600.000,-	Lampung
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov Sulawesi Barat	00014	27 November 2017	Rp75.000.000,-	Sulawesi Barat
Total				Rp591.032.000,-	

Birektur Pelaksanaan Anggaran,

Didyk Choiroel 197104161992011001